



P E N E T A P A N

Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ASIA BAHARU, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Agung Jaya 1 Blk. A3, No. 28 A, Lt. 3, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Saudara Bishan Prem Bhojwani, Warga Negara Indonesia dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Asia Baharu, yang memberikan kuasa kepada Pheo M. Hutabarat, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum HUTABARAT HALIM & REKAN, yang beralamat kantor di Grha HHR Lawyers, Jalan Kawi Raya No. 46A, Guntur – Setiabudi, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

1. INFUSION INVESTMENT S.A.R.L, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Luxemburg, yang diketahui beralamat di 7 Rue Robert Stumper, Luksemburg, Luksemburg L-2557, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I,

2. MILLER HARRIS FRAGRANCES LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Inggris dan Wales, yang diketahui beralamat di 12th Floor, 6 New Street Square, London, EC4A 3BF, Britania Raya, dalam hal ini diwakili oleh Jonathan James Graham, Warga Negara Inggris dalam kapasitasnya selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada Sahat A.M Siahaan, S.H.,LL.M. dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO Counsellors at Law, yang beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. JONATHAN JAMES GRAHAM, warga negara Britania Raya, diketahui beralamat/domisili di 12th Floor, 6 New Street Square,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



London, EC4A 3BF, Britania Raya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. SAM BOYD, warga negara Britania Raya, diketahui beralamat/domisili di 12th Floor, 6 New Street Square, London, EC4A 3BF, Britania Raya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;

5. MILLER HARRIS LTD, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Inggris dan Wales, yang diketahui beralamat di 116 Commercial Street, London, E1 6NF, Britania Raya, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

6. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, diketahui beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Reghi Perdana, S.H.LL.M., dan kawan-kawan, selaku Kepala dan Staf Biro Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 25vJanuari 2022, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Kuasa Hukumnya mengajukan surat kepada Majelis Hakim di depan persidangan tertanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya mencabut surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Juli 2021 dalam Register Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa persidangan perkara aquo pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Majelis Hakim telah menanyakan kebenaran surat pencabutan gugatan dimaksud, yang dibenarkan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan perkara aquo adalah pembacaan putusan maka pencabutan tersebut ditanyakan kepada Pihak Tergugat II dan Turut Tergugat II apakah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Pihak Tergugat II dan Turut Tergugat II menyatakan setuju dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat I, III dan IV serta Turut Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan kuasanya telah menyatakan mencabut gugatannya, dan Pihak Tergugat II dan Turut Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan setuju dan tidak keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka beralasan hukum memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr tersebut dari register perkara yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr. dikabulkan, sedangkan dalam proses pemeriksaan perkara telah ada biaya perkara yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal-Pasal dalam HIR dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Deny Riswanto S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Rudi Fakhruddin Abbas, S.H. dan Aloysius Priharnoto Bayuaji, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Benedictus Pereto Ledjab, SH. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat II, Tanpa dihadiri oleh Tergugat I, III, IV serta Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Deny Riswanto S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, SH.MH

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, SH.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 12.000,00
4. Panggilan	Rp450.000,00
5. PNBP Panggilan T	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp 20.000,00</u>
Jumlah	Rp.566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).;